

TANGGUNG JAWAB DAN REGULASI HUKUM TERHADAP MEDIA PERS DALAM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN PLP

Lydia Gita Angelina Simanjutak, Reza Dzikru Ramdhan,
Yesi Candra Dewi, Taun

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

lydiasmnjntk@gmail.com

Abstract.

The development of digitalization in information technology has brought significant changes to the dissemination of information in facilitating faster and wider access. This progress not only supports information transparency but also encourages more active public participation in sharing news and knowledge. However, on the other hand, digitalization also presents various challenges, especially related to the spread of fake news or hoaxes related to circulating information and the veracity of data, as well as fanatical tendencies towards certain groups, which are the main factors that contribute to the spread of hoaxes which can cause social unrest and conflict. In Indonesia, regulations such as Law no. 40 of 1999 concerning the Press as well as constitutional provisions that guarantee freedom of expression, dissemination of information and media responsibility. The press, as a social institution and mass communication channel, has the obligation to present news accurately and responsibly in accordance with applicable legal regulations. This research aims to analyze legal cases related to the spread of hoaxes by the press media, case study decision number 46/pid.sus/2021/pn/plp with an emphasis on the form of media responsibility within the existing regulatory framework, with the research method being normative juridical with a literature study of applicable laws and regulations.

Keywords: freedom of expression, spread of hoaxes, mass communication channel

PENDAHULUAN

Pengaruh digitalisasi teknologi informasi semakin dirasakan dalam kehidupan kita saat ini. Dalam konteks penyebaran informasi, digitalisasi telah membuka jalan bagi transformasi dan pertukaran pengetahuan yang lebih luas,

dengan jaringan yang cepat dan mampu menjangkau daerah terpencil sekalipun. Selain itu, digitalisasi juga mendekatkan informasi kepada individu, baik dari segi waktu maupun tempat. Kemunculan aplikasi telepon pintar berbasis teknologi digital semakin mempercepat akses terhadap informasi, memungkinkan kita untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Dengan aplikasi tersebut, setiap individu dapat berperan aktif sebagai penyebar informasi mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Perkembangan ini membawa banyak dampak positif bagi kelancaran arus informasi, yang menjadi ciri masyarakat inklusif dan demokratis. Di era ini, informasi publik tidak lagi hanya dimiliki oleh media mainstream, yang sering kali dicurigai sebagai alat kepentingan¹.

Di balik dengan kemajuan digitalisasi teknologi informasi termasuk Media telah berperan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, namun tidak jarang pula menjadi sarana penyebaran berita palsu (hoax). Dalam konteks ini, penyebar informasi yang belum terverifikasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers².

Perkembangan internet yang disertai dengan meningkatnya akses informasi telah membawa berbagai dampak bagi masyarakat, termasuk dampak negatif. Salah satu isu yang muncul adalah maraknya penyebaran berita palsu dan hoaks. Kehadiran informasi yang tidak akurat ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi memicu berbagai konflik dan tindakan kriminal di dalam masyarakat. Maraknya berita hoaks di era globalisasi saat ini tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat terhadap media online dan kemajuan teknologi informasi³.

Ketidakseimbangan antara informasi yang ada dan kebenaran data merupakan salah satu faktor yang memicu penyebaran berita hoaks. Selain itu, sikap fanatisme terhadap tokoh atau kelompok tertentu juga membuat masyarakat rentan terjebak dalam berbagai kasus penyebaran berita hoax. Berita hoaks adalah informasi yang disajikan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, dan sering kali informasi tersebut diputarbalikkan atau bahkan ditambah-tambahkan. Akibatnya, banyak kasus yang sebenarnya tidak benar beredar dalam bentuk berita, dengan tujuan menarik perhatian masyarakat untuk membacanya. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan berita

¹ Andi Fadli, "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar)" *Jurnalisa* Vol 04 Nomor 2/ November 2018

² I Komang Aditya Sanjaya, "Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia", Vol. 4 No 1 – Januari 2023

³ Arnani M, Galih. "10 Hoaks yang Paling Berdampak di Masyarakat Internet". 2018. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang2018-yang-paling-berdampak-dimasyarakat>

hoaks yang tersebar luas di berbagai media, baik media cetak maupun media online. Di era reformasi ini, kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, serta akses terhadap informasi menjadi manifestasi dari peran pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Kemerdekaan pers merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi, yang di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 huruf F dalam Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 1945⁴.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangannya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Kovenan tersebut. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan ini mencakup pencarian, perolehan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk, baik itu tulisan, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, serta data dan grafik, menggunakan berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, dan saluran komunikasi lainnya.

Untuk memenuhi syarat sebagai media pers, lembaga tersebut harus berbadan hukum, mencantumkan penanggung jawab, dan alamat yang jelas. Selain itu, media pers juga harus terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, serta memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pers dan terdaftar di Dewan Pers⁵. Salah satu berita hoax yang dilakukan oleh media pers adalah kasus Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dalam hal ini maka penulis melakukan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan bagaimana bentuk tanggung jawab media tersebut terhadap permasalahan yang sesuai dengan regulasi hukum.

METODE PENULISAN

metode penelitian adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa jurnal yang relevan terkait kasus yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan bahan hukuman yaitu perundang-undangan untuk melihat permasalahan ini berdasarkan regulasi yang ada. Selain itu bahan hukum berasal dari beberapa jurnal yang dapat menjadi sumber penelitian yang semakin dalam.

⁴ Mara Ongku Hsb “Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April (2021) :29-40

⁵ Mufti Nurlatifah, “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”, Profetik Jurnal Komunikasi, (2018) 71-85

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Pada Putusan 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

Hoax merupakan hal yang sangat sering dijumpai oleh kalangan masyarakat dan menjadi konsumsi setiap harinya, hoax menurut Chen merupakan istilah yang menggambarkan suatu berita bohong, atau fitnah dan merupakan aktivitas menipu. Hoax dikatakan sebagai informasi yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan tentunya akan memberikan persepsi yang salah dari informasi yang telah diberitakan karena menimbulkan kemarahan, hasutan, adanya opini negatif sampai pada pecahnya hubungan sosial antar masyarakat.

Pada analisis ini, yang menjadi focus adalah terdakwa atas nama Muhammad Asrul, sebagai pelaku atas berita hoax di media, yang berada di Makassar. Berawal ketika terdakwa Muhammad Asrul bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama , bidang usaha media online, memuat berita di media online www.beritanews.com, dan memuat berita dengan judul “Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLMTH dan Keripik Zero Rp11 Milyar” dimana berita tersebut menyatakan saksi korban Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo guna perbaikan mesin pembangkit Listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zero.⁶ Yang menjadi permasalahan hukum adalah, terdakwa Muhammad Asrul memuat berita tersebut tanpa melakukan pengecekan langsung ke Palopo, tetapi hanya mendengar dari seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Andui Z.A Guntur yang menyampaikan data tersebut, lalu terdakwa mengolah dan hanya mengedit kemudian di unggah menjadi suatu berita di media online tempat terdakwa bekerja.

Selanjutnya masalah hukum yang terjadi bukan hanya berfokus pada hal diatas saja, tetapi terdakwa Muhammad asrul juga melakukan unggahan di media sosial yaitu Facebook dan Instagram, dan nama akun facebook tersebut bernamakan terdakwa yaitu “Rafaraisa Asrul” dan di Instagram memiliki nama “Asrul Rafaraisa” tanpa adanya klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada korban Farid Kasim Judas. Selain itu, terdakwa Muhammad Asrul mengunggah berita di “berita news” pada tanggal 10 Mei 2019, sedangkan legalitas PT. Aurora Media Utama di bidang usaha media online tersebut baru disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI) pada tanggal 13 Mei 2019 sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan secara online di Dewa Pers Jakarta, sehingga berita yang akan diberitakan di media online bukan merupakan produk Jurnalistik dan

⁶ CNN Indonesia. (2021, November 23). *Jurnal*is divonis 3 bulan penjara usai bongkar dugaan korupsi di Palopo. CNN Indonesia

Legalitas yang dimiliki PT. Aurora Media Utama terkhusus verifikasi secara online ke Dewan Pers pada tanggal 21 November 2019, namun pada saat terdakwa Muhammad Asrul mengunggah berita tersebut belum dapat verifikasi dari dewan pers baik secara administrasi maupun factual.

Selanjutnya terdakwa Muhammad Asrul belum memiliki Sertifikasi wartawan dan tidak mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai syarat sah dan wajib seorang Jurnalis atau Wartawan. Sehingga, pada posisi ini terdakwa semakin lemah dalam pembelaannya melalui kuasa hukum.

Dalam kasus ini, media tersebut belum terdaftar di Dewan Pers dan berita tersebut menjadi viral ditambah adanya unggan di media sosial yaitu Facebook dan Instagram yang menuduh korban Farid Kasim Judas sebagai pribadi atau Aparatur Sipil Negara dengan tuduhan sebagai ‘dalang’, hal itu dapat menimbulkan kericuhan di Lembaga pemerintahan maupun masyarakat yang membaca, mendengar dan melihat adanya berita tersebut, bahkan bisa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan menimbulkan SARA, karena ada frasa mengkaitkan dengan Putra Palopo dimana hal tersebut merujuk pada etnik ras tertentu sehingga bisa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat khususnya di Palopo. Dan korban Farid Kasim Judas belum dilakukan pemeriksaan baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan atas berita yang diberitakan oleh terdakwa Muhammad Asrul, sehingga dari berita tersebut nama baik korban Farid Kasim Judas yang merupakan Aparatur Sipil Negara tercemar di kalangan masyarakat Palopo maupun di keluarga korban Farid Kasim Judas.

Selanjutnya, korban pernah menemui saksi Al Ullah Ahar dan meminta berita tersebut dihapus, selang beberapa hari, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi korban bernama Sultan Rakib menyampaikan pesan dari saksi Al Ullah zhar bahwa berita dapat dihapus jika korban bersedia memberikan uang lebaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun korban tidak menanggapi.

Farid Kasim Judas sebagai korban awalnya melihat dirinya di berita dari screenshot berita yang dikirimkan oleh teman korban, dan tidak ada konfirmasi dari berita tersebut untuk kepada korban sebelum ditayangkan. Beberapa saksi memberikan keterangan salah satunya pada hal diatas mengenai penghapusan berita. Korban pada kasus ini juga tidak menggunakan hak jawabnya, karena penggunaan hak jawab tersebut tidak ditanggapi oleh berita.news.

Maka dari kasus ini, terdakwa Muhammd Asrul dinyatakan melanggar yang tercantum di beberapa pasal, sebagai berikut:⁷

1. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) atas perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) mengenai pencemaran nama baik⁸
2. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Penghinaan yang diatur pada BAB XVI
3. Pasal 311 ayat (1) KUHP karena terdakwa tidak dapat membukt ikan tuduhan yang diberikan terdakwa kepada korban karena salah memfitnah
4. Undang_undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers huruf C baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional. Terdakwa jelas salah dalam hal penyebaran informasi yang tidak baik dan tidak actual.⁹

Bentuk Tanggung Jawab Media Tersebut Terhadap Penyebaran Berita Hoax Sesuai Dengan Regulasi Hukum

Beralihnya media konvensional ke media online di dalam dunia merupakan salah satu tantangan terhadap dinamika media jurnalis. Munculnya media baru ini memberikan dampak positif dan negatif di mana tidak semua mampu memberikan informasi yang akurat bertanggung jawab dan terpercaya karena sebagian dari media online memberikan berita bohong atau hoax secara luas dan menimbulkan keresahan di khalayak masyarakat. Dalam hal ini berita hoax merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, namun pada tahun 2016 pemerintah telah memblokir situs media sebanyak 700.000.¹⁰

Dalam era digital seperti sekarang, berita hoax dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas, sehingga dapat menyebabkan kerugian dan kepanikan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, media pers harus memiliki standar jurnalistik yang tinggi dan melakukan verifikasi yang ketat terhadap informasi yang mereka sampaikan.

Kasus perkara dengan nomor putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, Muhammad Asrul dengan profesi Jurnalis PT Aurora Media Utama sebagai

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Legalitas PT. Aurora Media Utama.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁰ Alauddin, "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar" Jurnalisa Volk 04 Nomor 2/November 2018

terdakwa, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab atas penyebaran berita hoax tersebut sebagaimana sesuai dengan regulasi hukum.

Muhammad Asrul saat memuat berita di media online yaitu berita news tanggal 10 Mei sementara legalitas PT Aurora media utama baru disahkan oleh menkumham RI tanggal 13 Mei 2019. namun terdakwa telah memposting terlebih dahulu sebelum tanggalnya.

Sanksi hukuman pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa atas penyebaran berita hoax berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 mengenai pers, bahwa media yang belum memiliki kewenangan atau legalitas untuk menanggapi dapat dikenakan hukuman pidana denda 500 juta dan jika melanggar standar etika jurnalistik di denda 100 juta. Namun terhadap sanksi jurnalis ini jurnalis dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipidana dengan sanksi pidana.

Dengan adanya undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers ini memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban pers adalah tanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.¹¹ undang-undang ini dalam sistem pertanggungjawabannya menganut sistem prinsip tanggung jawab fiktif atau juga disebut dengan sistem yang bertanggung.¹²

Terdakwa telah menyebarkan berita yang tidak benar karena berdasarkan surat klarifikasi dari kepala kejaksaan negeri Palopo tanggal 17 April 2020, terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong karena telah dimuat berita tersebut pada laman berita news dan akun facebooknya yakni rafaesa asrul yang menyatakan "diduga telah terjadi korupsi dalam proyek PLTMH keripik zaro pengadaan kandang ayam instansi pipa pembangunan taman kirab jalan lingkar barat dan revitalisasi lapangan Pancasila Palopo".

Tuduhan yang tidak berdasarkan atau tidak adanya alat bukti dapat dikatakan sebagai fitnah/bohong dan memenuhi pasal 311 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan "barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia izinkan untuk membuktikan tuduhan yaitu jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun".

¹¹ Asnawi Murani, "Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember

¹² Ahmad Jamaludin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia". Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan P-Issn (2085-1154) E-Issn (2798-7663) Vol. 4 No. 1. Januari 2022,

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,¹³ dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta apabila memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam hal penyebaran berita hoax, media pers dapat melakukan upaya pertanggung jawaban dengan cara:

1. Mengoreksi berita
2. Meminta maaf kepada masyarakat jika telah menyebarkan berita bohong dan kepada orang yang mengalami kerugian
3. Menghentikan penyebaran berita bohong tersebut agar tidak semakin menyebar luas
4. Melakukan investigasi untuk mengetahui sumber berita bohong dan mengungkapkan kebenaran di balik berita tersebut
5. Menggunakan sumber yang terpercaya untuk menyebarkan berita tersebut dan harus transparansi.

Berdasarkan penjelasan regulasi hukum yang mengatur mengenai berita hoax tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpahak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik maka Majelis Hakim mengadili beradasrkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp maka:

1. Terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti yang terlampir untuk dirampas dan dimusnahkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Media pers memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun mereka juga harus bertanggung jawab

¹³ Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terhadap berita hoax yang dibuatnya. Dalam era digital seperti sekarang, berita hoax dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas, sehingga dapat menyebabkan kerugian dan kepanikan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, media pers harus memiliki standar jurnalistik yang tinggi dan melakukan verifikasi yang ketat terhadap informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan kode etik maupun Peraturan Hukum. Mereka juga harus siap untuk mengoreksi dan meminta maaf jika mereka menyebarkan berita hoax. Dengan demikian, media pers dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya.

Beberapa saran untuk masyarakat, media pers, dan pemerintah terhadap berita hoax, Masyarakat hendaknya tidak mudah percaya pada berita yang Anda baca atau dengar tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu, mencari ari sumber berita yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dan periksa fakta dan data yang disajikan dalam berita untuk memastikan kebenarannya.

Dan untuk Media Pers hendaknya melakukan verifikasi kebenaran berita sebelum menyebarkannya kepada masyarakat, menggunakan sumber yang terpercaya dan dapat dipercaya dalam menyebarkan berita dan jangan sensasionalisasi berita untuk meningkatkan rating atau penjualan.

Adapun Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan terhadap media pers dan sumber berita lainnya untuk memastikan kebenaran berita, mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita hoax dan cara mengenali berita yang palsu dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyebar berita hoax yang dapat menyebabkan kerugian dan kepanikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaludin. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia". Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan P-Issn (2085-1154) E-Issn (2798-7663) Vol. 4 No. 1. Januari 2022
- Alauddin, "etika dan tanggung jawab jurnalis studi pemberitaan hoax melalui media online di kota Makassar" jurnalisa vol 04 Nomor 2 November 2018
- Asnawi Murani, "Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember
- Andi Fadli, "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar" Jurnalisa Vol 04 Nomor 2 November 2018
- Arnani M, Galih. "10 Hoaks yang Paling Berdampak di Masyarakat Internet". 2018. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/>

- 12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang2018-yang-paling-berdampak-dimasyarakat
- CNN Indonesia. *Jurnal*is Divonis 3 Bulan Penjara Usai Bongkar Dugaan Korupsi Di Palopo. CNN Indonesia .2021, November
- I Komang Aditya Sanjaya, “Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia”, Vol. 4 No 1 Januari 2023
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Legalitas PT. Aurora Media Utama. 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mara Ongku Hsb “ Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021
- Mufti Nurlatifah, “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”, Profetik Jurnal Komunikasi, 2018